



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Pengadilan Agama Bau-bau**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, dan tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 Mei 2012;
  - 3.2. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 09 Mei 2021;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama sefanya may;
  - 4.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (alkohol);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Tergugat sudah jarang pulang kerumah, dan Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat tinggal di XXXXX, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;
9. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian, adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan bersebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada (2) orang anak Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama dengan Penggugat dan karenanya berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dann Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur 11 tahun), ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan, umur 2 tahun), yang kini keduanya tinggal bersama Penggugat berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni: ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur 11 tahun), ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan, umur 2 tahun) yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai nafkah anak-anak Penggugat merubah nominal yang dituntut menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor xxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 28 April 2011. Bukti surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx, KOTA BAUBAU ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, minum-minuman memabukkan, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;

- Bahwa setahu saksi, sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi pada saat masih tinggal bersama Tergugat bekerja sebagai tukang servis elektronik, tapi sekarang tidak tahu lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Xxxxxx, KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx, KOTA BAUBAU ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiganya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering mabuk, dan diketahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat pada saat masih bersama Penggugat adalah sebagai tukang servis elektronik, setelah berpisah saksi tidak tahu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sering mengonsumsi minuman memabukkan yang puncaknya Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat gugatan ini diajukan berjalan selama 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan meminta agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anaknya tersebut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2010, namun tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 26 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 09 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012 dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2011;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat perig meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga saat ini berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai tukang servis elektronik namun tidak diketahui penghasilannya;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ  
بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"*;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum *Hadhanah***

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum ketiga surat gugatannya menuntut agar anak-anaknya yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021 berada dalam asuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

*Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak-anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021, berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021, berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum keempat surat gugatannya menuntut agar Tergugat menanggung biaya hak asuh untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) orang anak, maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk menanggung seluruh biaya *hadhonah* sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam Kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَاتَهُ عَلَى الْآبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan penghasilannya saat ini, namun Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2012;
  - 4.2. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 09 Mei 2021;dan

Kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Ttd.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Musmiran, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 440.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA Bb